

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM
PERKARA CERAI GUGAT**

SKRIPSI

**OLEH
AKHMAD**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM
PERKARA CERAI GUGAT**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
Akhmad
1601111298**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad
NIM : 1601111298
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 9 Juli 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem, the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAL TEMBEL'. The serial number '4068AAJX014111699' is visible at the bottom of the stamp.


Akhmad

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura
Tentang Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam
Perkara Cerai Gugat
Ditulis oleh : Akhmad
N I M : 1601111298
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 9 Juli 1997
Alamat : Jl. K.S Tubun Gg Tentram Kelurahan Kelayan
Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 196708121993032006

Banjarmasin 27 Januari 2022
Pembimbing II



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H
NIP. 197901182005011004

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Baniarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat”, ditulis oleh Akhmad, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Maret 2022





Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A** dengan nilai: **81**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua)	
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Anggota)	
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)	
4. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I (Anggota)	

ABSTRAK

Akhmad. 2021. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (2) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Kata Kunci: Pendapat Hakim, Mut'ah dan Nafkah Iddah, Cerai Gugat

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam Putusan perkara cerai gugat, padahal menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan b pemberian mut'ah dan nafkah iddah diperuntukkan untuk cerai talak raj'i, bahkan menurut ulama mazhab seperti Imam Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'I, seorang istri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya karena talak ba'in dengan talak khulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim tentang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam melaksanakan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Martapura. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, diolah dengan teknik editing dan deskripsi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: pertama: pendapat hakim Pengadilan Agama Martapura bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dapat diberikan kepada isterinya selama isterinya itu tidak terbukti nusyuz. Selain itu juga dilihat dari fakta-fakta persidangan untuk membuktikan penghasilan dari suami apakah suami berkemampuan atau tidak. Kedua: dasar hukum hakim dalam menerapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat yaitu PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

MOTTO

Siapa yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang yang baik.

Dan barang siapa yang memandang dirinya baik,
dia adalah orang yang buruk.

(Ali bin Abi Thalib)

Lebih baik diam sampai engkau diminta untuk berbicara,
daripada engkau terus berbicara sampai diminta diam.

(Ali bin Abi Thalib)

Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah.
Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri.
Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain.

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memberikan kesehatan, kenikmatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk Mama saya tercinta berkat perjuangan beliau saya bisa menyelesaikan karya yang sederhana ini dan semua Saudara-Saudara saya yang senantiasa selalu ada setiap saat, untuk memberikan dukungan serta doa yang tak henti-hentinya. Mudah-mudahan dengan karya sederhana ini memberikan kebahagiaan kecil dalam hati kalian. Kalian adalah harta yang sangat berharga dalam hidup ku Dan semoga kalian selalu dirahmati Allah SWT di dunia maupun di akhirat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta'agqidin</i>
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. Selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. Selaku dosen pembimbing (I) yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penelitian skripsi ini.
4. Bapak Arie Sulystyoko, S.sos., M.H. Selaku dosen pembimbing (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan peneliti dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 27 Januari 2022

Penulis,



Akhmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSUTUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAR TEORI.....	18
A. Ketentuan Umum Tentang Perceraian.....	18
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Syarat dan Alasan Perceraian.....	19
3. Bentuk dan Jenis Perceraian.....	21
4. Akibat Hukum Dari Perceraian.....	25
B. Mut'ah.....	27
1. Pengertian Mut'ah.....	27
2. Dasar Hukum Mut'ah.....	28
C. Nafkah Iddah.....	30
1. Pengertian Nafkah Iddah.....	30
2. Dasar Hukum Nafkah Iddah.....	32
D. Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penulisan	42
D. Data dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	43
G. Tahapan Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	47
A. Penyajian Data.....	47
B. Analisis Data.....	50
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	